



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 556 / XI / 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH
BANTUAN BUKU BACAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah Bantuan Buku Perpustakaan Khusus Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Bantuan Buku Perpustakaan Khusus Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan daftar nama perpustakaan dan Jenis Hibah Bantuan yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah dengan Kode Rekening 1.26.1.26.01.21.05
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 september 2014

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Nopember 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	hb
ASISTEN	N
KABAG HUKUM	B
KASUBAG	A

WAKIL BUPATI,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45/ 556 / XI / 2014****TENTANG****PENETAPAN PENERIMA HIBAH****BANTUAN BUKU PERPUSTAKAAN KHUSUS KABUPATEN LUWU UTARA****TAHUN ANGGARAN 2014****DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH
BANTUAN BUKU PERPUSTAKAAN KHUSUS**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	JENIS HIBAH
1	2	3	4	5
1.	Perpustakaan Taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ)Al- Khattaabiy	Kelurahan.Kappu na Kec.Masamba	Ridwan Mukhlis.S.Pd.I	Buku Bacaan
2.	Perpustakaan Parasida hindu dharma indonesia (PHDI)	Desa Mekar jaya Kec.Mappedeceng	I Made Sudiarka,S.Ag	Buku Bacaan
3.	Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah Bungadidi	Desa Bungadidi Kec.Tanalili	Dr.H.Muh.Nasrum	Buku Bacaan
4.	Perpustakaan TPA Nindi	Kelurahan Kappuna Kec. Masamba	HJ.St.Aisyah	Buku Bacaan
5.	Perpustakaan Masjid Baburrahman Batualang	Desa Batualang Kec.Sabbang	Sultan Kamsi	Buku Bacaan
6.	Perpustakaan /Taman Bacaan AL-hijrah Lapas Kclas IIB Masamba	Desa Benteng Kec.Mappedeceng	Mutzaini	Buku Bacaan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

WAKIL BUPATI,**INDAH PUTRI INDRIANI** 